



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik 1117055410950001, Tempat dan tanggal lahir Alue Teh, 14 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hijrahtiw91@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Panji Mulia II, 11 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 18 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/015/VIII/2016 tanggal 26 Juli 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak, lahir tanggal 03 April 2017 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

5.2. Tergugat kasar kepada Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 Maret 2020 pada saat Penggugat sedang sakit namun Tergugat mengajak Penggugat untuk memetik kopi di kebun sedangkan keadaan Penggugat sedang lemas dan tidak memungkinkan untuk ke kebun namun Tergugat tidak peduli terhadap keadaan Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Dusun Kenara, Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong panggilan secara elektronik dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Siti Salwa, S.HI., sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 29 Juni 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 06 Juli 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga;

bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/015/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat 1117055410950001 tanggal 10-01-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Pondok Sayur, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi dan saksi pernah melihat sekali mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak 3 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat meminta uang belanja, tapi Tergugat tidak memberikannya, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain masakan Penggugat tidak dimasak Tergugat, Tergugat kasar dan Penggugat yang bekerja sebagai pengutip kopi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat, selama pisah Penggugat pernah dijemput oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai kakak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan duda;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Pondok Sayur, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak 3 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kasar kepada Penggugat, dan masalah ekonomi, Penggugat yang bekerja sebagai pengutip kopi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Siti Salwa, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada agenda melaporkan hasil mediasi Tergugat tidak hadir, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat kasar kepada Tergugat; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 Maret 2020 pada saat Penggugat sedang sakit namun Tergugat mengajak Penggugat untuk memetik kopi di kebun sedangkan keadaan Penggugat sedang lemas dan tidak memungkinkan untuk ke kebun namun Tergugat tidak peduli terhadap keadaan Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat; Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang kemudian keduanya pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zaini Ibra bin Ibrahim dan Siti Nursetiah binti Rasidin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Juli 2016, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat kasar kepada Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi menyatakan dipersidangan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat meminta uang belanja, tapi Tergugat tidak memberikannya, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain masakan Penggugat tidak dimakan Tergugat, Tergugat kasar dan Penggugat yang bekerja sebagai pengutip kopi, kedua sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan dari mediator dan menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran dan perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan sampai dengan putusan ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لفا ض طلقة

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan diluar hadir Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	
	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 160.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp
	10.000,00	
7.	Redaksi	
		Rp 10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)